



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Letta, 11 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 30 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 25 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 15 Juli 2011;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2011 sampai tahun 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - a. Anak I, lahir tanggal 19 Mei 2012;
 - b. Anak II, lahir tanggal 04 Maret 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada bulan Maret tahun 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1 Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak saat Penggugat dan anaknya sakit;
 - 6.2 Tergugat sering malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mulanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anaknya di Desa Sajau Hilir dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 15 Juli 2011. Bukti tersebut



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



bermeterai, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 13 November 2018. Bukti tersebut bermeterai, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor xxx/xxx/xxxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sajau Hilir, tanggal 11 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai dan telah di-*nazagelen*. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----Saksi I Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Daya Besar rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja membawa mobil truck milik ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Daya Besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak kedua berusia 1 (satu) tahun tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi mendengar kabar Tergugat pergi ke Tarakan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 dan memuncak pada Bulan Maret Tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak mau membantu mengurus anak saat Penggugat dan anak sakit serta Tergugat sering malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Pada akhirnya sejak Bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Tergugat sebagai kepala keluarga yang lahir di Tanjung Selor pada tanggal 30 Januari 1984 adalah anak dari ayah dan ibu;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebagai istri yang lahir di Letta pada tanggal 11 Desember 1991 adalah anak dari ayah dan ibu;
- Anak I sebagai anak yang lahir di Bulungan pada tanggal 19 Mei 2012;
- Anak II sebagai anak yang lahir di Bulungan pada tanggal 4 Maret 2014;
- Alamat di XXXXXXXXXXXXX;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan, dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3, serta bersesuaian pula dengan bukti P.1. Oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Aulia Azzurah, serta bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa nama ayah Tergugat pada bukti P.1 ditulis xxxxxx dan pada bukti P.2 ditulis xxxxxx sebagaimana identitas Tergugat dalam gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) nama tersebut adalah orang yang sama sehingga nama ayah Tergugat adaah ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Sajau Hilir, oleh karenanya bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat dan merupakan warga xxxxxxxx akan tetap sejak tahun 2017 tidak berada lagi di Desa Kami. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 7, maka terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Daya Besar rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut saling menguatkan dan



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi I Penggugat adalah saudara ipar Penggugat yang seringkali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah ibu Penggugat, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 dan 3. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Tergugat bekerja membawa mobil truck milih ayah Penggugat. keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya oleh karenanya merupakan *unus testis nullus testis* dan sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat pergi. Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sejak usia anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun, dan berdasarkan bukti P.2 anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2014 sehingga jika usia anak kedua 1 (satu) tahun berarti pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri. Apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setidaknya sampai putusan ini dibacakan selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan Sak-Saksi sendiri karena kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat, dalam hal ini Saksi II Penggugat adalah ibu Penggugat dan Saksi I Penggugat adalah saudara ipar Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Saksi II Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan mendapat kabar mengenai Tergugat pergi ke Tarakan. Keterangan tersebut hanya berdasarkan



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dan tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan anak II;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi setidaknya selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri berturut-turut setidaknya selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali karena akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ
الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعِدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَلَّاحٌ وَلَا صِلَحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ
الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنَّ
يُحْكَمُ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ
الْعَدَالَةِ**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp345.000,00**
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.TSe